

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilisasi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Makin maraknya tindak pidana korupsi dewasa ini, sehingga dianggap perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi, mengingat juga sifat dari tindak pidana korupsi yang merupakan "*extraordinary crime*". Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh sangat masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktek korupsi inilah yang menjadi akar masalah.¹

¹ Andrian Sutendi. 2010. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafik, Hlm. 189.

Masalah korupsi bukanlah masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggrogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.²

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.³

Perkembangan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan yang baru memang memberikan banyak celah untuk berlangsungnya tindak pidana korupsi, terutama korupsi materiil dari kelas-kelas sosial menengah dan tinggi. Namun jelas bagi kita bahwa korupsi itu menjadi tanda pengukur bagi:

1. Tidak adanya perkembangan politik yang efektif.

²Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm 2.

³http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, Rencana strategi Pemberantasan Korupsi. Diakses pada tanggal 21 November 2014 Pukul 20:12 Wib.

2. Tidak adanya partisipasi politik dari sebagian besar rakyat Indonesia khususnya rakyat miskin dan masyarakat di daerah pedesaan.
3. Tidak adanya badan hukum dan sanksi yang mempunyai kekuatan riil.⁴

Salah satu agenda reformasi yang dicanangkan oleh para reformis adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada waktu digulirkannya reformasi ada suatu keyakinan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan-landasan untuk memberantas korupsi dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2011 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan butir c konsideren Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut: *“Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi”*.

Tindak lanjut dari TAP MPR RI. No.XI/ MPR/ 1998, Maka telah disahkan dan di undangkan beberapa peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jilid I. Hlm. 130.

Upaya tersebut diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Konsideran undang-undang tersebut menjelaskan bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antara penyelenggara negara dengan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Sehingga diperlukan landasan hukum untuk mencegahnya.

Perbaikan di bidang legalisasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai penyempurna atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Konsideran undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan sosial, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta pelaku yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁵

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak

⁵ Evi Hartanti.2005.*Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 6.

dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara bersungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency Internasional* Indonesia menunjukkan, bahwa peringkat Indonesia masuk rangking 126 dari 180 negara yang disurvei. Hasil penilaian badan *Transparency Internasional* pada tahun 2008 menunjukkan, bahwa peringkat Indonesia mengalami kenaikan dan fakta ini adalah merupakan hal yang sangat memprihatinkan, dikarenakan perangkat hukum dan berbagai lembaga pengawas yang sudah dibangun masih belum berjalan efektif.⁶

Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantasnya. Kalaupun tidak bisa memberantasnya paling tidak dapat mengurangi volumenya. Karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri, bahwa jatuhnya bangsa Indonesia ke dalam jurang multidimensional berawal dari banyaknya korupsi di setiap lembaga pemerintahan, bahkan Departemen Agama sekalipun, sebuah departemen yang membawahi pembenahan moral bagi warga Negara yang sudah ditetapkan undang-undang.

⁶ [http:// www.transparency.org/research/cpi/cpi](http://www.transparency.org/research/cpi/cpi). diakses pada tanggal 6 November 2014. Pukul 15:00 Wib.

Kasus korupsi yang banyak di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah, karena hal itu sangat berkaitan dengan penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun provinsi, dan kabupaten/kota. Masyarakat sebagian masih melihat kasus korupsi terjadi melalui media elektronik maka yang terlihat adalah kasus korupsi yang merugikan negara bermilyar-milyaran rupiah, sehingga kerugian negara yang timbul sangat mencolok. Karena hal tersebut, maka kasus korupsi yang terjadi dengan secepatnya berusaha diselesaikan.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan masalah korupsi. Tidak berlebih jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, bagaimana cara penanggulangannya, demikian pula perkembangan korupsi. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk memberantas tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun demikian korupsi semakin merajalela. Kerugian negara tidak hanya jutaan rupiah akan tetapi milyaran rupiah bahkan mencapai triliunan rupiah. Disisi yang lain, korupsi tidak hanyamemasuki lingkungan eksekutif saja, tetapi juga berkembang dilingkungan yudikatif dan legislatif.

Semasa orde baru korupsi dilakukan oleh orang-orang sekitar pemegang kekuasaan. Kecendrungan sekarang melebar ke lembaga-lembaga legislatif dari tingkat daerah/kota Provinsi hingga pusat. Hampir semua jabatan memerlukan pengesahan dari legislatif dan sudah mempunyai tarif. Kegagalan ini sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat jalannya

pembangunan yang berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu suatu kerusakan sosial yang sulit diperbaiki.⁷

Tindak pidana korupsi juga merambat ke daerah-daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia, jumlah ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) semester II periode 1 juli – 31 Desember 2010. Kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara yang menyita perhatian ICW salah satunya adalah kasus korupsi mantan bupati Langkat, Syamsul Arifin. Syamsul Arifin di duga telah melakukan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat. Korupsi yang merugikan negara hingga Rp.102.000.000.000.000,- dilakukan Syamsul Arifin dari tahun 2000 sampai 2007.⁸

ICW juga mencatat Provinsi selain Sumatera Utara yang juga mencetak jumlah besar kasus korupsi diantaranya Bengkulu yang menduduki urutan kedua kasus korupsi tertinggi dengan jumlah 23 kasus, kemudian disusul dengan Provinsi Jawa Timur, Riau dan Sulawesi Selatan memiliki jumlah 20 kasus korupsi. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan Sumatera Utara sebagai salah satu daerah yang banyak praktek dugaan korupsi yang melibatkan aparatur negara dinilai bukan sebuah kenyataan yang mengejutkan.

Semangat memberantas korupsi sudah ada jauh sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disahkan DPR. Faktanya tindak pidana menggerogoti

⁷ Leden Marpaung.2001.*Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta:Djambatan, Hlm 27.

⁸ <http://www.google.com>.Sumut terbanyak Korupsi 2010. Diakses pada tanggal 6 November 2014 pukul 16:00 wib.

uang rakyat itu justru kian menggurita dan sulit diberantas, termasuk di Sumatera Utara. Tiap tahun tindak pidana korupsi yang ada semakin meningkat, sejak April 2011. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di lingkungan Pengadilan Negeri Medan telah menyidangkan 40 perkara korupsi dengan terdakwaanya, sedangkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat perayaan 51 tahun Adhyaksa Juli 2011 lalu merilis, sebanyak 37 hutang perkara yang sedang ditangani. Diantaranya 19 perkara memasuki tahap penuntutan, 12 perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, dan sebagian masih penyelidikan. Perkara yang proses penanganannya sudah di tingkatkan diantaranya dugaan korupsi pembangunan 7 gedung satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) batubara, dugaan penyelewengan kucuran kredit di BNI naik ke penyidikan. Awal Desember ditahun yang sama, tercatat satu perkara naik kepenyidikan (dugaan korupsi pembangunan irigasi di kabupaten samosir), sedangkan perkara lainnya jalan ditempat. Penetapan tersangka sudah dilakukan namun belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.⁹

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara, melaikan juga di lakukan dikorporasi. Orang-orang bahkan sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa untuk dilakukan secara bersama-samadan berkelanjutan walaupun sudah sudah jelas melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana yang terjadi di PT. Pelindo I Medan yang merupakan perusahaan milik negara

⁹ <http://www.tindakpidanakorupsi.org> diakses pada tanggal 27 Desember 2014, Pukul 16 : 30 Wib.

yang seluruh sahamnya dimiliki negara, yang mana pegawainya melakukan tindak pidana korupsi dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Asuransi Kesehatan dalam bentuk *Managed Care* bagi pegawai dan keluarga di lingkungan PT. Pelindo I Medan.

Dalam kasus ini terdakwa Bambang Rudhianto, SH, MM selaku penanggung jawab program (PJP) pada PT. (Persero) Pelindo I Medan Secara bersama-sama dengan saksi Drs. Sujadi, melakukan atau melaksanakan perjanjian/kontrak dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Asuransi Kesehatan bagi pegawai dan keluarga di lingkungan PT. Pelindo I Medan, dimana didalam surat perjanjian tersebut nilai kontrak atau total premi pertanggungungan sebesar Rp 6.463.819.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas rupiah). jumlah tersebut berlaku apabila pembayaran premi yang dilakukan PT. Pelindo I Medan dalam pembayaran preminya per triwulan jumlah preminya terdiri dari 4 (empat) tahap. Jumlah inilah yang seharusnya terdakwa laporkan ke kantor pusat PT. Asuransi Jiwa sejahtera Jakarta melalui surat permohonan asuransi kumpulan *Bringin Life* yang ditanda tangani oleh direktur utama PT. Pelindo I Medan, yang pada kenyataannya terdakwa bekerjasama dan atau membiarkan saksi Drs. Sujadi selaku seles Menegemen PT. Asuransi Jiwa *Bringin jiwa sejahtera* cabang medan melakukan laporan tutupan asuransi rawat inap dan rawat jalan dengan melampirkan surat permohonan asuransi yang seharusnya ditandatangani oleh saksi prayetno selaku direktur utama PT. Pelindo I Medan tetapi surat tersebut terdakwa menandatangani sendiri saksi prayetno selaku direktur utama PT. Pelindo I Medan dan melaporkan total premi pertanggungungan senilai Rp. 4.641.207.900,- (enam milyar enam ratus empat puluh

satu juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Pelindo I Medan sebesar Rp. 2.600.473.978,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum/perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Sujadi bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku pelaksana fisik, pengawasan maupun pertanggung jawaban keuangan negara atau selaku penanggung jawab program.

Korupsi merupakan gambaran yang menunjukkan pada kita betapa lemahnya pengawasan sebagai faktor pengaman dari pembangunan yang dapat dimanipulasi serta direkayasa guna kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Korupsi telah banyak merugikan pembangunan dan terjadinya pembodohan publik guna menutupi kebobrokan dari para koruptor.

Pembangunan yang merata tidak akan tercapai dengan baik apabila pembangunan itu tidak dilengkapi dengan pengawasan pembangunan guna melindungi aset-aset Negara yang akan dirongrong oleh para koruptor. Tanpa adanya pengawasan pembangunan akan banyak terjadi kebocoran-kebocoran dan kebocoran itu pada akhirnya mampu menggagalkan pembangunan. Maka seiring dengan lajunya pembangunan, pengawasan pun harus terus berlangsung. Semakin meningkat pembangunan, pengawasan semakin tidak boleh surut dan menyesuaikan keadaan tersebut. Dalam melakukan pengawasan tidak boleh gegabah, pengawasan yang dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang, bukanlah

ikut memperlancar pembangunana, salah-salah justru malah menghambatnya terhadap pelaksanaannya.

Mestilah disadari pengawasan pembangunan bukanlah unsur yang berdiri sendiri, tetapi merupakn salah satu unsur dari berbagai pembangunan. Tujuan utama dari pengawasan adalah ikut berusaha memperlancar pembangunan serta mengamankan hasil-hasil pembangunan.

Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan untuk mencari-cari kesalahan dan bukan untuk menakuti-nakuti serta membuat orang gelisah, tetapi pengawasan untuk membuat agar segala perencanaan pembangunan berjalan secara lancar dan bersih.

Berdasarkan latar belakang diatas merupakan alasan, mengapa penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Sifat melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Putusan No. 1.576/Pid. B/2010/PN. Mdn)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Tinjauan Hukum Terhadap Sifat melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan latar belakang dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan.
2. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

1.3 Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dan proses yang panjang dalam hal ini penelitian dilakukan hanya tentang dampak terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan dan Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan

khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap sifat melawan hukum dalam tindakan pidana korupsi, Putusan No.1576/Pid. B/2010/PN-Mdn.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan para penegakhukum, agar lebih memberikan pengawasan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tinjauan hukum terhadap sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi penulis berharap penulisan ini akan dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.